



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
DENGAN
PESANTREN BOARDING SCHOOL AS-SYAKUR
TENTANG
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN MELALUI PELAKSANAAN TRI
DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 0979/R/II.3.AU/F/2024

NOMOR : 273/180/ASYKUR/VII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04/07/2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Susiyanto, M.Si** : Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Bali, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- H. Agus Delianto, M. Pd** : Pimpinan pesantren boarding school As-Syakur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pesantren boarding school As-Syakur, yang berkedudukan di Jalan Rinjani 10 RT. 10 RW. 02 Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang penguatan tridharma perguruan tinggi melalui implementasi merdeka belajar kampus merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi melalui implementasi merdeka belajar kampus merdeka.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi melalui implementasi merdeka belajar kampus merdeka.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penempatan mahasiswa Program Studi Pendidikan sebagai praktikan program pengalaman lapangan (PPL) di lingkungan sekolah mitra
- b. Penelitian di bidang Pendidikan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), program magang dan pelatihan; dan
- d. Meningkatkan kerjasama antar lembaga di bidang-bidang yang lain dalam menunjang peningkatan mutu Sumber Daya Manusia sesuai kesepakatan dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan menunjuk Pejabat Satuan Kerja yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti atau menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **5 (lima)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan dan/atau komunikasi antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan akan dianggap sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau surat elektronik ke detail kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

u.p. Bidang Kerjasama

Jl. Bali, Kp. Bali, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119

Telepon : (0736) 22765/ 0852-3219-0321

E-mail : kerjasama@umb.ac.id

PIHAK KEDUA

PESANTREN BOARDING SCHOOL AS-SYAKUR

u.p. Pimpinan Pondok Pesantren

Jalan Rinjani 10 RT. 10 RW. 02 Kelurahan Jembatan Kecil,

Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu

Telepon : (0736)7351306

E-mail : yayasanassyakur@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, wabah, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini (*Force Majeure*).
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing **PIHAK**. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

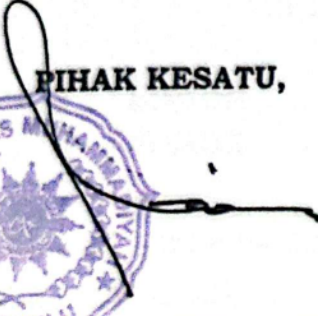
PASAL 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. SUSIYANTO, M.Si

PIHAK KEDUA,



H. AGUS DELIANTO, M. Pd